

PENGGANTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CISARUNI KECAMATAN  
PADAKEMBANG KABUPATEN TASIKMALAYA – UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 486 TAHUN 2023, 2 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CISARUNI KECAMATAN PADAKEMBANG KABUPATEN TASIKMALAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cisaruni Desa Padakembang Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cisaruni Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 .
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Maret 2023.